



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PEREKAMAN DAN PENERBITAN KARTU TANDA  
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Khusus Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PEREKAMAN DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Khusus Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi petugas khusus Tahun 2023;
  - b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke database kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
  - d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server *Integrated Database Management System* (IDMS) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi petugas khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
  - f. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi petugas khusus telah dicetak;
  - g. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi petugas khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 118 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS  
PEREKAMAN DAN PENERBITAN  
KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK BAGI PETUGAS  
KHUSUS TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KHUSUS PEREKAMAN DAN PENERBITAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS  
TAHUN 2023

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
- B. Verifikasi dan Validasi Data : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran  
Penduduk Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
- C. Perekaman dan Penerbitan : Agus Nono Suhartono, S.Kom.  
Kartu Tanda Penduduk (Analisis Kependudukan dan Pencatatan  
Elektronik Sipil pada Bidang Pelayanan  
Pendaftaran Penduduk Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 002